



P U T U S A N

No : 17/PID.B/2015/PN.TOB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAFAR AMIR ;**
Tempat Lahir : Woda ;
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 10 Maret 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Matsa, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM) ;

PENAHANAN:

Penyidik : Tidak dilakukan penahanan ;
Penuntut Umum : Tidak dilakukan penahanan ;
Majelis Hakim : Tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo No. B-231/S.2.12/Euh.2/03/2015 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 10 Maret 2015 Nomor: 18/ Pen.Pid/2015/PN. TOB tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha Tanggal 11 Maret 2015 Nomor : 18/Pen.Pid/2015/PN. TOB tentang Penetapan Hari Sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa SAFAR AMIR beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis Tanggal 23 April 2015 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Safar Amir** bersalah melakukan tindak pidana **"Menelantarkan orang lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 49 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa selaku kepala rumah tangga akan tetap bertanggung jawab terhadap rumah tangganya ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-03/TOBEL/Euh.2/01/2015 tertanggal 27 Januari 2015 yang adalah sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa Safar Amir pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar jam 18.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di Desa Matsa, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tobelo, telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, yaitu isteri sahnya/korban Antuma Muin berdasarkan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan Makian Propinsi Maluku Utara, dengan No. 169/10/X/2001 atas nama Suami Suharto Amir dan isteri Antuma Muin, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2014 terdakwa Safar Amir meminta ijin kepada korban saudari Antuma Muin untuk menikah lagi namun tidak diijinkan oleh korban, sehingga sejak saat itu terdakwa dan korban sering terlibat pertengkaran di dalam rumah tangganya. Sehingga terdakwa pergi dari rumah dan meninggalkan korban juga anaknya yang berusia 13 (tiga belas) tahun pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar jam 18.00 wit, serta terdakwa tidak member nafkah lahir batin kepada korban dan anaknya selama 5 (lima) bulan sejak terdakwa pergi dari rumah ;
- Bahwa pada saat terdakwa pergi dari rumah dan meninggalkan korban serta anaknya, korban sedang mengandung anak kedua terdakwa yang usia kandungannya sudah memasuki 6 (enam) bulan ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga----- ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi korban, Antuma Muin :**

- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan karena masaalah Penelantaran dalam rumah tangga ;
- ⇒ Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri Antuma Muin sedangkan terdakwa adalah suami saksi yaitu Safar Amir ;
- ⇒ Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 07 September 2001 di makean ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa penelantaran tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul 18.00 wit pada sore hari tepatnya di rumah saksi sendiri di Desa Matsa, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara ;
- ⇒ Bahwa awalnya sekitar bulan januari tahun 2014 meminta ijin kepada saksi untuk menikah lagi, namun saksi tidak memeberi ijin, sehingga sejak saat itu saksi dan terdakwa sering bertengkar, dan oleh karena terdakwa tidak mendapat ijin menikah dari saksi, sehingga pada hari Rabu Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul 18.00 wit pada sore, terdakwa pergi meninggalkan saksi juga anak saksi dan terdakwa dan tidak kembali lagi ke rumah hingga saat ini, dan terdakwa juga tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada saksi ;
- ⇒ Bahwa terdakwa sebelumnya memberikan nafkah lahir batin kepada saksi dan anak saksi, namun sejak bulan Maret 2014 terdakwa tidak lagi pernah memberikan nafkah kepada saksi dan anak saksi ;
- ⇒ Bahwa terdakwa pergi meninggalkan saksi kurang lebih selama 5 (lima) bulan ;
- ⇒ Bahwa setelah saksi dan terdakwa menikah, saksi dan terdakwa tinggal bersama di rumah yang saksi dan terdakwa dirikan dari penghasilan terdakwa serta jerih payah saksi dan terdakwa di Desa Matsa, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara ;
- ⇒ Bahwa alasan terdakwa pergi menینگalkan saksi dikarenakan terdakwa memiliki perempuan lain dan menurut terdakwa perempuan tersebut sedang hamil ;
- ⇒ Bahwa sebelum menikah terdakwa belum bekerja di PT NHM nanti setelah kawin barulah terdakwa bekerja di PT. NHM ;
- ⇒ Bahwa sebelum terdakwa pergi meninggalkan saksi, sebelumnya terdakwa rutin memberikan nafkah dari gaji terdakwa tiap bulan kepada saksi berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 5. 000.000,- (lima juta rupiah) dan setahu saksi besaran gaji terdakwa yaitu sekitar Rp. 13. 000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- ⇒ Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa kenapa terdakwa tidak pernah pulang ke rumah, dan terdakwa menjawab katanya terdakwa berkunjung ke rumah orang tuanya ;
- ⇒ Bahwa saat terdakwa pergi meninggalkan rumah terdakwa ada memberikan nafkah pada bulan Oktober sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan pada bulan Januari 2015 terdakwa juga datang memberikan uang untuk kebutuhan anak-anak saksi dan terdakwa ;

- ⇒ Bahwa alasan terdakwa pergi meninggalkan rumah bukan karena di usir oleh saksi, namun orang tua saksi yang menyuruh terdakwa untuk pergi guna mempertanggung jawabkan perbuatannya terhadap perempuan yang sudah hamil ;
- ⇒ Bahwa dari perkawinan saksi dan terdakwa telah dikaruniai 2 (tiga) orang anak yang satunya berumur 14 (empat belas) tahun, yang kedua meninggal dunia dan anak yang bungsu masih balita ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar dan keterangan saksi yang tidak benar yaitu pada bulan Oktober terdakwa memberikan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan juga ada memberikan uang kepada anak saksi untuk membeli sepatu, bukan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seperti yang dijelaskan oleh saksi ;

2. Saksi Nurida Muin :

- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan karena masalah Penelantaran dalam rumah tangga ;
- ⇒ Bahwa yang menjadi korbannya adalah Antuma Muin sedangkan terdakwa adalah suami korban yaitu Safar Amir ;
- ⇒ Bahwa korban Antumi Muin adalah adik kandung saksi sedangkan Safar Amir adalah adik ipar saksi ;
- ⇒ Bahwa korban menikah dengan terdakwa pada tanggal 07 September 2001 di Makean ;
- ⇒ Bahwa penelantaran tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul 18.00 wit pada sore hari tepatnya di rumah korban sendiri di Desa Matsa, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara ;
- ⇒ Bahwa awalnya saksi tidak tahu permasalahan antara korban dan terdakwa, nanti setelah saksi diberitahu oleh korban, barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa telah pergi meninggalkan korban untuk menikah dengan perempuan lain namun saksi tidak tahu siapa perempuan tersebut ;
- ⇒ Bahwa korban juga menyampaikan kepada saksi, bahwa terdakwa ada meminta ijin kepada korban untuk menikah lagi, namun korban tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi ijin sehingga pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul 18.00 wit pada sore hari tersebut, korban mengatakan bahwa terdakwa pergi meninggalkan korban dan anak korban dan terdakwa juga tidak pernah menafkahi korban dan anaknya ;

- ⇒ Bahwa terdakwa pergi meninggalkan korban kurang lebih selama 5 (lima) bulan ;
- ⇒ Bahwa terdakwa sebelumnya memberikan nafkah lahir batin kepada saksi dan anak saksi, namun sejak bulan Maret sampai bulan Oktober 2014 terdakwa tidak pulang ke rumah dan terdakwa tidak lagi pernah memberikan nafkah kepada korban dan anak-anak korban nanti sekitar bulan Januari tahun 2015 karena panggilan dari Kejaksaan Negeri Tobelo akibat terdakwa dilaporkan oleh korban barulah terdakwa pulang ke rumah dan hanya selama 1 (satu) bulan tinggal bersama korban dan anak-anaknya terdakwa kembali pergi meninggalkan rumah ;
- ⇒ Bahwa sebelum menikah terdakwa belum bekerja di PT NHM nanti setelah kawin barulah terdakwa bekerja di PT. NHM ;
- ⇒ Bahwa korban pernah menceritakan kepada saksi bahwa sebelum terdakwa pergi meninggalkan korban, terdakwa selalu rutin memberikan nafkah dari gaji terdakwa tiap bulan kepada korban berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 5. 000.000,- (lima juta rupiah) namun saksi tidak tahu berapa gaji terdakwa perbulannya ;
- ⇒ Bahwa alasan terdakwa pergi meninggalkan rumah bukan karena di usir oleh korban, namun orang tua saksilah yang menyuruh terdakwa untuk pergi guna mempertanggung jawabkan perbuatannya terhadap perempuan yang sudah hamil ;
- ⇒ Bahwa dari perkawinan saksi dan terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang satunya berumur 14 (empat belas) tahun, yang kedua meninggal dunia dan anak yang bungsu masih balita ;
- ⇒ Bahwa apabila terdakwa ingin kembali kepada korban yang adalah isterinya maka saksi sebagai kakak ipar akan memaafkan terdakwa ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Husni Abdul Rahim Als Husni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan karena masalah Penelantaran dalam rumah tangga ;
- ⇒ Bahwa yang menjadi korbannya adalah Antuma Muin sedangkan terdakwa adalah suami korban yaitu Safar Amir ;
- ⇒ Bahwa saksi mengenal terdakwa dan korban karena mereka adalah warga Desa saksi karena saksi adalah Sekertaris Desa Matsa dimana terdakwa, korban dan anak-anak mereka tinggal bersama sejak tahun 2006 ;
- ⇒ Bahwa saksi sendiri tidak tahu kapan dan dimana terdakwa dan korban menikah ;
- ⇒ Bahwa penelantaran tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul 18.00 wit pada sore hari tepatnya di rumah korban sendiri di Desa Matsa, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara ;
- ⇒ Bahwa awalnya saksi tidak tahu permasalahan antara korban dan terdakwa, nanti dibulan April 2014 setelah korban datang ke Kantor Desa Matsa yang mana selaku Sekertaris Desa Matsa diberitahukan oleh korban bahwa terdakwa yang adalah suami korban telah menelantarkan korban dan telah pergi meninggalkan korban dan anak mereka sehingga terdakwa tidak memberikan nafkah lagi ;
- ⇒ Bahwa setahu saksi terdakwa pergi meninggalkan korban dan anak mereka sekitar 5 (lima) bulan lamanya ;
- ⇒ Bahwa dari perkawinan saksi dan terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang satunya berumur 14 (empat belas) tahun, yang kedua meninggal dunia dan anak yang bungsu masih balita ;
- ⇒ Bahwa permasalahan antara terdakwa dan korban pernah diselesaikan di Kantor Desa Matsa oleh Kepala Desa Matsa sendiri namun saat itu terdakwa tidak pernah hadir dan juga tidak dapat dihubungi lewat Handphone (HP) sehingga permasalahannya tidak dapat diselesaikan ;
- ⇒ Bahwa terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk membuat surat keterangan hilang berupa buku tabungan dan ketika itu terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa dan korban sering bertengkar karena terdakwa mengatakan akan menikah lagi sehingga isterinya tidak mengijinkan ;
- ⇒ Bahwa sebelum menikah terdakwa belum bekerja di PT NHM nanti setelah kawin barulah terdakwa bekerja di PT. NHM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa Safar Amir, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di depan persidangan karena masalah Penelantaran dalam rumah tangga ;
- ⇒ Bahwa yang menjadi korbannya adalah Antuma Muin yang adalah isteri terdakwa sendiri ;
- ⇒ Bahwa penelantaran tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul 18.00 wit pada sore hari tepatnya di rumah terdakwa sendiri di Desa Matsa, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara ;
- ⇒ Bahwa awalnya pada bulan maret tahun 2014 terdakwa ada mendapat pesan SMS melalui Handphone (HP) sebanyak 2 (dua) kali, yang nomornya terdakwa sendiri tidak mengetahuinya ;
- ⇒ Bahwa isi dari pesan SMS tersebut adalah “ apakah terdakwa sudah makan atau belum “ “dan apakah terdakwa sudah tidur “ lalu kemudian pesan SMS tersebut dibaca oleh korban (isteri terdakwa) selanjutnya korban (isteri terdakwa) menjadi marah dan sejak saat itu terdakwa dan korban sering bertengkar, dan sekitar bulan April tahun 2014 korban (isteri terdakwa) sempat memarahi terdakwa dengan menggunakan bahasa daerah korban (isteri terdakwa) yaitu bahasa Makean, kemudian ibu korban (isteri terdakwa) juga turut memarahi terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa harus pergi mencari perempuan tersebut untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa karena perempuan tersebut sudah hamil ;
- ⇒ Bahwa karena ibu korban (isteri terdakwa) menyuruh terdakwa pergi untuk mmpertanggung jawabkan perbuatan yang tidak terdakwa lakukan, kemudian terdakwa pergi ke rumah orang tua terdakwa di Tidore selama kurang lebih 2 (dua) minggu setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa dan korban (isteri terdakwa) ;
- ⇒ Bahwa setelah tiba dirumah milik terdakwa dan korban (isteri terdakwa), beberapa jam kemudian terdakwa keluar dari rumah dan tinggal di barak tempat terdakwa bekerja pada PT NHM dan sejak itu terdakwa tinggal di barak dan jarang pulang ke rumah, namun terdakwa sering pulang ke rumah untuk melihat korban (isteri terdakwa) dan anak terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat memberikan uang ke korban (isteri terdakwa) sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta membelikan sepatu untuk anak terdakwa dan korban ;

- ⇒ Bahwa terdakwa meninggalkan rumah dan pada bulan Oktober barulah terdakwa kembali ke rumah ;
- ⇒ Bahwa terdakwa dan korban (isteri terdakwa) menikah di tahun 2001 dan sejak menikah terdakwa selalu memberikan nafkah lahir batin kepada korban (isteri terdakwa) ;
- ⇒ Bahwa setelah menikah terdakwa dan korban (isteri terdakwa) tinggal di rumah yang adalah dari hasil jeri payah terdakwa dan sampai saat ini terdakwa dan korban (isteri terdakwa) serta anak-anak masih tinggal di dalam rumah tersebut ;
- ⇒ Bahwa penghasilan terdakwa sampai saat ini sekitar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang saksi tabungkan di bank sedangkan gaji terdakwa tidak menentu, kadang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya dan gaji saya tersebut terdakwa serahkan ke korban (isteri terdakwa) ;
- ⇒ Bahwa sekarang ini terdakwa dan korban (isteri terdakwa) sudah berbaikan dan saling memaafkan dan telah dituangkan dalam surat pernyataan dihadapan saksi-saksi serta diketahui Kepala Desa Matsa ;
- ⇒ Bahwa dari perkawinan saksi dan terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang satunya berumur 14 (empat belas) tahun, yang kedua meninggal dunia dan anak yang bungsu masih balita ;

Menimbang bahwa, telah pula diajukan bukti surat yang diajukan oleh terdakwa dipersidangan berupa :

- Surat pernyataan berdamai antara terdakwa dan korban yang disaksikan oleh dua orang saksi yaitu 1. Saksi Talabudin Hamisi dan 2. Hi. Ahmad HI. Rajak serta diketahui oleh Kepala Desa Matsa Sabri Adam ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHAP, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, maka dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan terdakwa dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar penelantaran tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul 18.00 wit pada sore hari tepatnya di rumah terdakwa dan korban di Desa Matsa, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara ;
- ⇒ Bahwa benar awalnya pada bulan maret tahun 2014 terdakwa ada mendapat pesan SMS melalui Handphone (HP) sebanyak 2 (dua) kali, yang nomornya terdakwa sendiri tidak mengetahuinya ;
- ⇒ Bahwa isi dari pesan SMS tersebut adalah “ apakah terdakwa sudah makan atau belum “ “dan apakah terdakwa sudah tidur “ lalu kemudian pesan SMS tersebut dibaca oleh korban (isteri terdakwa) selanjutnya korban (isteri terdakwa) menjadi marah dan sejak saat itu terdakwa dan korban sering bertengkar, dan sekitar bulan April tahun 2014 korban (isteri terdakwa) sempat memarahi terdakwa dengan menggunakan bahasa daerah korban (isteri terdakwa) yaitu bahasa Makean, kemudian ibu korban (isteri terdakwa) juga turut memarahi terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa harus pergi mencari perempuan tersebut untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa karena perempuan tersebut sudah hamil ;
- ⇒ Bahwa benar karena ibu korban (isteri terdakwa) menyuruh terdakwa pergi untuk mmpertanggung jawabkan perbuatan yang tidak terdakwa lakukan, kemudian terdakwa pergi ke rumah orang tua terdakwa di Tidore selama kurang lebih 2 (dua) minggu setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa dan korban (isteri terdakwa) ;
- ⇒ Bahwa benar setelah tiba dirumah milik terdakwa dan korban (isteri terdakwa), beberapa jam kemudian terdakwa keluar dari rumah dan tinggal di barak tempat terdakwa bekerja pada PT NHM dan sejak itu terdakwa tinggal di barak dan jarang pulang ke rumah, namun terdakwa sering pulang ke rumah untuk melihat korban (isteri terdakwa) dan anak terdakwa dan sempat memberikan uang ke korban (isteri terdakwa) sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta membelikan sepatu untuk anak terdakwa dan korban ;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa meninggalkan rumah dan pada bulan Oktober barulah terdakwa kembali ke rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa benar terdakwa dan korban (isteri terdakwa) menikah di tahun 2001 dan sejak menikah terdakwa selalu memberikan nafkah lahir batin kepada korban (isteri terdakwa) ;
- ⇒ Bahwa benar setelah menikah terdakwa dan korban (isteri terdakwa) tinggal di rumah yang adalah dari hasil jeri payah terdakwa dan sampai saat ini terdakwa dan korban (isteri terdakwa) serta anak-anak masih tinggal di dalam rumah tersebut ;
- ⇒ Bahwa penghasilan terdakwa sampai saat ini sekitar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang saksi tabungkan di bank sedangkan gaji terdakwa tidak menentu, kadang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya dan gaji saya tersebut terdakwa serahkan ke korban (isteri terdakwa) ;
- ⇒ Bahwa benar sekarang ini terdakwa dan korban (isteri terdakwa) sudah berbaikan dan saling memaafkan dan telah dituangkan dalam surat pernyataan berdamai dihadapan saksi-saksi serta diketahui Kepala Desa Matsa ;
- ⇒ Bahwa benar dari perkawinan saksi dan terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang satunya berumur 14 (empat belas) tahun, yang kedua meninggal dunia dan anak yang bungsu masih balita ;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa berjanji akan melanjutkan kehidupan rumah tanganya bersama isterinya karena masih mencintai isterinya dan anak-anaknya ;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi pidana sebelumnya ;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 49 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Unsur menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya ;**

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Setiap Orang* “ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan korban-korban yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **Safar Amir** telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ *Setiap Orang* “ dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **telah terpenuhi pada diri terdakwa ;**

Ad. 2. Unsur menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya :

Menimbang bahwa yang dimaksud menelantarkan adalah tidak memelihara, tidak merawat, membiarkan dalam kesengsaraan. Dalam pasal 9 disebutkan larangan penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga disebabkan karena menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 disebutkan :

" Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya " ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban ANTUMA MUIN bahwa korban menikah dengan terdakwa pada tanggal 07 September 2001 di Makean dan awalnya sekitar bulan Januari tahun 2014 terdakwa meminta ijin kepada korban untuk menikah lagi, namun korban tidak memberi ijin, sehingga sejak saat itu korban dan terdakwa sering bertengkar, dan oleh karena terdakwa tidak mendapat ijin menikah dari korban, sehingga pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul 18.00 wit sore hari, terdakwa pergi meninggalkan korban juga anak korban dan terdakwa dan tidak kembali lagi ke rumah hingga saat ini, namun terdakwa sempat memberikan nafkah pada bulan Oktober sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada bulan Januari 2015 terdakwa juga datang memberikan uang untuk kebutuhan anak-anak korban namun bulan-bulan yang lain terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya didepan persidangan yaitu saksi NURIDA MUIN, dan saksi HUSNI ABDUL RAHIM Als HUSNI bahwa terdakwa dan korban adalah suami dan isteri yang sah yang telah menikah secara agama dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) di Makian sebagaimana Tanda Terima Kutipan Akta Nikah Nomor : 169,10,X/2013 tepatnya pernikahan tersebut berlangsung di Kantor Urusan Agama (KUA) di Makian sendiri, dan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul 18.00 wit pada sore hari tersebut, terdakwa pergi meninggalkan korban dan anak korban nanti di bulan Januari tahun 2015 karena panggilan dari Kejaksaan Negeri Tobelo akibat terdakwa dilaporkan oleh korban barulah terdakwa pulang ke rumah, dan hanya selama 1 (satu) bulan tinggal bersama korban dan anak korban, terdakwa kembali pergi meninggalkan rumah dan terdakwa juga tidak pernah menafkahi korban dan anaknya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa benar terdakwa telah menelantarkan korban ANTUMA MUIN dan anak-anak mereka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban ANTUMA MUIN dan anak-anaknya mengalami penderitaan lahir maupun bathin ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga dalam pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004 meliputi :

- a. Suami, isteri dan anak ;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga ; dan atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan rumah tangga yaitu rumah atau tempat dimana suami, istri dan anak-anak berdiam atau tinggal secara bersama-sama ;

Menimbang bahwa terdakwa adalah suami yang sah dari korban yang telah menikah secara agama dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) di Makian sebagaimana Tanda Terima Kutipan Akta Nikah Nomor : 169,10,X/2013 dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ULUL AMRIA SAFAR yang sekarang ini berumur 14 (empat belas) tahun dan MARLINA SAFAR yang masih berumur 5 (lima) bulan, sampai terdakwa pergi meninggalkan korban dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa berupa pengakuan yang membenarkan bahwa penelantaran yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dan anak-anaknya bertempat di Desa Matsa, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*Menelantarkan orang Lain dalam lingkup rumah tangganya*” dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rumah Tangga, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menelantarkan Anak Isteri dalam Lingkup Rumah Tangganya** “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Tunggal terbukti, maka terdakwa dijatuhi pidana dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*prepentif*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka patut dan pantas dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan juga untuk membina Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan/tindakan pidana lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa yang adalah kepala keluarga, suami terhadap isteri dan ayah terhadap 2 (dua) orang anak yang berusia 14 (empat belas) tahun, dan yang masih balita tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai suami dan ayah yang baik bagi keluarganya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui perbuatannya di persidangan serta menyesalinya ;
- terdakwa selaku kepala rumah tangga berjanji akan tetap bertanggung jawab terhadap rumah tangganya ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan penjatuhan pidana (***Straaftoemeting***) Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Menurut hemat Majelis Hakim tuntutan tersebut sangatlah tidak sesuai dan tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa, sehingga jangan sampai terdakwa/terpidana nantinya menghadapi dehumanisasi anti rehabilitasi dan tidak menghargai hukum karena diputuskan lebih berat, oleh karenanya tujuan pembedaan tidak tercapai, mengingat terdakwa adalah suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari korban dan ayah bagi dua orang anak, sehingga nantinya setelah menjalani pidananya diharapkan dapat kembali ke dalam keluarga dan menjadi ayah yang baik bagi isteri dan anak-anaknya, disamping itu dari sisi kemanusiaan terdakwa memiliki seorang orang anak yang masih balita (bayi di bawah lima tahun) yang masih perlu bimbingan dan perlindungan seorang ayah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Safar Amir**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “**Menelantarkan Anak Isteri dalam Lingkup Rumah Tangganya**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Safar Amir**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Kamis** tanggal **30 April 2015** oleh kami **ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H.**, dan **MEIR E. BATARA RANDA, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **ALWI U. H. ALTING, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri oleh **JIMMY BANAU IRYANSYAH KAOTJIL, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo serta dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H.

Hakim Anggota,

MEIR E. BATARA RANDA, S.H. M.H.

Hakim ketua Majelis,

ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.

Panitera Pengganti,

ALWI U. H. ALTING, S.H.